

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan merupakan wacana yang senantiasa aktual dan selalu menjadi pembahasan menarik karena aspek multidimensionalnya, yaitu meliputi aspek politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya. Isu kesejahteraan kerap dijadikan alat untuk mengukuhkan kekuasaan suatu pemerintahan tertentu. Namun selain alasan praktis tersebut, isu ini juga dihadirkan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap rakyatnya.¹

Para pakar kesejahteraan dari berbagai negara telah merumuskan beragam definisi mengenai kesejahteraan, salah satunya merujuk pada Spicker (1995), Midgley, Tracy dan Livermore (2000), Thompson (2005), Suharto (2006), pengertian kesejahteraan sedikitnya mengandung empat makna yaitu sebagai kondisi sejahtera (*well-being*); sebagai pelayanan sosial; sebagai tunjangan sosial; dan sebagai proses dan usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.²

¹Goodin, E. Robert, *'The Real Worlds of Welfare Capitalism'*, dalam: Azizy, H. Satria, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam*, (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015), hal. 1.

²Suharto Edi, Peta dan Dinamika *Welfare State* di Beberapa Negara, *Makalah Seminar*, "Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", IRE Yogyakarta dan Perhimpunan Prakarsa Jakarta, Yogyakarta, 25 Juli 2006.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan suatu hal yang mendasar dalam kehidupan manusia, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya harus terpenuhi agar manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik.

Kesejahteraan merupakan diskursus yang banyak dikaji dan menjadi perhatian utama bagi seluruh negara di dunia, negara dan lembaga internasional pun berlomba-lomba menetapkan suatu ukuran tertentu untuk mengukur tingkat kesejahteraan, salah satunya PBB dengan UNDPnya merumuskan ukuran kesejahteraan masyarakat, yang disebut *Human Development Index*. Indikator-indikator kesejahteraan yang terdapat dalam indeks ini diantaranya yaitu pendapatan perkapita, panjangnya masa hidup dan tingkat pendidikan yang diraih.³ Selain ukuran dari UNDP tersebut, masih terdapat beragam alat ukur lainnya seperti *Prosperity Index*⁴, *Quality of Life Index*⁵, dan lain sebagainya.

Namun dari sekian banyak alat ukur kesejahteraan yang dirumuskan tersebut dengan berbagai indikator di dalamnya, masih belum mampu merepresentasikan mengenai pemahaman kesejahteraan secara utuh, karena alat ukur tersebut hanya menyentuh dimensi material saja. Dalam alat ukur

³Ibid., hal. 2

⁴*Prosperity index*, adalah salah satu indikator kesejahteraan yang dikembangkan oleh Legatum Institute London Inggris. indeks ini meliputi bidang ekonomi, kewirausahaan dan kesempatan kerja, kinerja pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keamanan, kebebasan individu dan modal sosial. Untuk melihat index ini, lihat <http://www.prosperity.com/>.

⁵*Quality of Life index* merupakan salah satu alat ukur kesejahteraan dalam suatu negara dengan menggunakan tolak ukur kepemilikan harta, kesehatan, kebebasan berpolitik, keamanan kerja, kehidupan keluarga, iklim dan geografi, stabilitas politik, persamaan gender dan kehidupan berkomunitas. Untuk melihat indeks ini, lihat http://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp.

tersebut tidak ada dimensi spiritual yang dicantumkan, hal ini merupakan salah satu kelemahan dari alat ukur yang digunakan saat ini.

Negara-negara Skandinavia terkenal sebagai negara-negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, salah satunya yaitu Norwegia yang menempati urutan pertama dalam *Prosperity Index* dan *Human Development Index*⁶ sebagai negara paling sejahtera di dunia. Namun berdasarkan data dari *World Health Organization (WHO)*⁷, presentase bunuh diri di Norwegia cukup tinggi yaitu sebesar 12,9% dari 100.000 jiwa, jika dibandingkan dengan Indonesia yang tingkat kesejahteraannya menempati posisi ke 113 dalam *Human Development Index* dan diurutan ke 59 dalam *prosperity index* justru presentase bunuh dirinya cukup rendah dari Norwegia yaitu sebesar 4,5% dari 100.000 jiwa.⁸

Hal di atas menunjukkan bahwa pemahaman mengenai kesejahteraan masih cenderung parsial. Pemahaman ini tidak terlepas dari suatu sistem yang selama ini melingkupi hampir seluruh aspek kehidupan manusia yaitu globalisasi dan kapitalisme yang membuat manusia cenderung hedonis dan materialistik.

Banyak orang beranggapan bahwa kapitalisme yang merupakan anak kandung globalisasi merupakan sebuah sistem yang mampu membawa

⁶*Human Development Index* merupakan alat ukur kesejahteraan yang dikembangkan oleh PBB melalui UNDPnya. indeks ini meliputi pendapatan perkapita, panjangnya masa hidup dan tingkat pendidikan yang diraih. Untuk melihat indeks ini, lihat <http://www.hdr.undp.org/en/data>.

⁷*World Health Organization (WHO)* merupakan badan PBB yang didedikasikan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penyakit di dunia serta sebagai badan respon terhadap bencana. Informasi lengkap lihat <http://www.who.int/about/en/>.

⁸Untuk mengetahui rasio bunuh diri negara-negara di dunia, lihat http://www.who.int/gho/mental_health/suicide_rates/en/.

dunia ini menuju pada kesejahteraan. Namun realitas berbicara sebaliknya, globalisasi telah menciptakan jurang yang begitu lebar antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin. Perkembangan sains dan teknologi yang menjadi ciri khas dari globalisasi pun tidak dapat dinikmati secara merata oleh semua orang.⁹

Kehidupan memiliki dua sisi yang saling berkaitan, selalu hadir bersamanya sisi negatif dan sisi positif. Begitu pula dengan globalisasi. Secara positif globalisasi telah melahirkan kemajuan teknologi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, kemajuan teknologi yang begitu pesat telah menghapus batas teritorial antar negara, bahkan semua orang di seluruh dunia kini telah terhubung melalui berbagai perangkat teknologi komunikasi dan mampu mengakses beragam informasi dengan cepat dan mudah. Fenomena ini membuat dunia seakan mengecil dan menjelma menjadi sebuah desa global.¹⁰

Globalisasi memiliki tujuan utama yaitu mengintegrasikan seluruh kehidupan manusia di dunia, kapitalisme merupakan paham yang lahir dari rahim globalisasi yang secara efektif mampu mewujudkan tujuan tersebut. Ciri utama kapitalisme adalah pasar bebas, dalam hal ini peran negara diminimalisir sedemikian rupa, sehingga individu maupun korporasi bebas

⁹Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, lihat Selu, M. Kushendrawati. "Masyarakat Konsumen sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: Fenomena Budaya dalam Realitas Sosial", dalam *Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 10 No. 2. (Depok: Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UI, 2006), hal. 49.

¹⁰*Ibid.*, hal. 50.

bersaing dalam memperebutkan pasar dan memperoleh keuntungan yang maksimal.¹¹

Adapun peran negara dalam menentukan kebijakan ekonomi kini telah digantikan oleh sejumlah institusi internasional seperti *World Trade Organization* (WTO), *International Monetary Fund* (IMF), dan *World Bank*, selain itu upaya untuk menuju keamanan pasar bebas juga telah dilakukan melalui regionalisme ekonomi seperti Uni Eropa, *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *General Agreements on Tarrifs and Trade* (GATT), dan berbagai blok perdagangan lainnya.¹²

Selain aspek positif, globalisasi juga memiliki dampak negatif dan selalu menimbulkan persoalan-persoalan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan diantaranya kemiskinan, pengangguran dan masalah ketenagakerjaan. Bank Dunia memublikasikan laporan *poverty and shared prosperity* akhir tahun 2016, dari laporan tersebut diketahui bahwa 10,7% dari populasi global berada dalam lingkaran kemiskinan yang ekstrim. Sekitar 767 juta orang hidup di bawah garis internasional kemiskinan. Mereka berusaha mencukupi kebutuhannya dengan pengeluaran sebesar US\$ 1,90 per hari atau sekitar 25.000 per harinya. Sub-Sahara Afrika

¹¹Ibid., hal. 52.

¹²Maulana, Zain, *Jerat Globalisasi Neoliberal Ancaman Bagi Negara Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: RIAK, 2010), hal. 20.

merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di dunia yaitu mencapai 388,7 juta orang.¹³

Adapun jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70%), dan mengalami penurunan sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan Maret 2016 sebesar 28,01 juta orang (10,86%), namun penurunan tingkat kemiskinan tersebut masih jauh dari target pemerintah yaitu sebesar 9,5-10,5 persen.¹⁴

Faktor lain yang menjadi salah satu penyebab kemiskinan yaitu pengangguran, mengutip data dari *International Labour Organization* (ILO) tercatat bahwa jumlah pengangguran dunia pada tahun 2017 mencapai lebih dari 201 juta atau mengalami peningkatan sebesar 3,4 juta dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 197,1 juta. Tak jauh berbeda dengan data tersebut di atas tingkat pengangguran di Indonesia pun mengalami peningkatan yang cukup mengkhawatirkan, mengutip dari sumber yang sama jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 7,1 juta orang dan mengalami peningkatan menjadi 7,4 juta orang pada tahun berikutnya.¹⁵

Permasalahan ketenagakerjaan pun semakin memperpanjang catatan kemiskinan dunia maupun Indonesia, sistem kerja magang (*Outsourcing*) dan Pemberhentian Hak Kerja (PHK) masih menghantui para pekerja di

¹³Data dapat diakses melalui laporan yang dipublikasikan oleh Bank Dunia berjudul, *Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality*, (Washington: Library of Congress-Publication Data, 2016), hal. 36.

¹⁴Data dapat diakses melalui laporan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berjudul, *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2016*, (Berita Resmi Statistik No. 05/01/Th. XX. 3 Januari 2017), hal. 1.

¹⁵Data dapat diakses melalui laporan yang dipublikasikan oleh *International Labour Organization* (ILO) berjudul, *World Employment Social Outlook Trends 2017*, (Geneva: International Labour Office), hal. 39.

dunia terutama di Indonesia, mengutip dari situs Serikat Pekerja Nasional (SPN) problematika ketenagakerjaan di Indonesia sampai saat ini masih berkaitan dengan sempitnya peluang kerja, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya SDA tenaga kerja, upah murah dan jaminan sosial seadanya. Dan juga perlakuan yang merugikan bagi para pekerja seperti penganiayaan, tindak asusila, penghinaan, intimidasi, sampai pelecehan seksual. Para pekerja yang memilih bekerja di luar negeri atau yang kita kenal dengan sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga tak luput dari permasalahan-permasalahan tersebut, kurangnya perlindungan dan pengawasan dari negara menjadi salah satu penyebabnya.¹⁶

Rantai panjang kemiskinan memang tidak semata-mata disebabkan oleh globalisasi maupun kapitalisme saja, tak dapat dipungkiri bahwa faktor-faktor lain juga dapat berpengaruh seperti bencana alam, faktor individual, dan lain sebagainya. Namun dampak dari globalisasi dan kapitalisme sangat signifikan terhadap kemiskinan, sistem ini telah menciptakan kemiskinan struktural. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh tidak adanya sumber daya namun terhambatnya akses kelompok tertentu terhadap sumber-sumber tersebut, sehingga mengakibatkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat.¹⁷

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan, lahirlah gagasan negara

¹⁶Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dapat mengakses website resmi Serikat Pekerja Nasional (SPN), lihat <https://spn.or.id/problematika-buruh-di-indonesia/>.

¹⁷Suharto, Edi, Konsep dan Strategi Pengentasan Kemiskinan menurut Perspektif Pekerjaan Sosial, (Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), 2004), hal. 3.

kesejahteraan atau *Welfare State*. Konsep negara kesejahteraan lahir dari pergulatan ideologi dan teori, terutama yang berhaluan kiri seperti Marxisme, Sosialisme, dan Sosial Demokratik (Spicker, 1995). Namun terdapat paradoks dalam penerapan konsep negara kesejahteraan ini, karena konsep ini justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis.¹⁸

Di negara-negara Barat yang mayoritas menggunakan sistem kapitalis, konsep negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi “penawar racun” kapitalisme, yaitu dampak negatif ekonomi pasar bebas. Oleh karena itu *Welfare State* sering disebut sebagai bentuk dari “kapitalisme baik hati”.¹⁹

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah “utility” (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan memiliki cakupan yang sangat luas karena tidak hanya ditujukan untuk penduduk miskin saja namun menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduk suatu negara, orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Konsep ini berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan

¹⁸Suharto, Edi, *Peta...*, hal. 4.

¹⁹*Ibid.*

menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan.²⁰

Konsep negara kesejahteraan merupakan salah satu solusi dalam menanggulangi dampak negatif dari kapitalisme yang telah menciptakan jurang kesenjangan yang begitu lebar antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin, namun rupanya upaya ini pun belum mampu mengatasi dampak negatif kapitalisme secara optimal.

Untuk itu diperlukan alternatif lain sebagai solusi dalam mengatasi dampak tersebut. Dalam Islam konsep kesejahteraan merupakan suatu yang integral karena Islam bukan hanya sekadar agama, namun mencakup pandangan dan cara hidup secara total. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi peradaban dan harkat martabat kemanusiaan yang memadukan antara aspek material dan spiritual, keduniawian dan keakhirian. Pada puncaknya, Islam bertujuan menciptakan sebuah sistem dimana prinsip keadilan berada di atas keuntungan segelintir orang. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki dan memberikan pemahaman yang integral serta holistik mengenai kesejahteraan.²¹

Islam menjadikan *masalah* sebagai tolak ukur kesejahteraan. Istilah *masalah* seringkali digunakan dalam literatur-literatur syariah. Dalam istilah syariah, *masalah* dimaknai sebagai kemanfaatan yang dikehendaki

²⁰*Ibid.*

²¹Suharto Edi, "Islam dan Negara Kesejahteraan: *Islam and Welfare State*", *Makalah Seminar*, disampaikan pada Perkaderan Darul Arqom Paripurna (DAP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tahun 2008, Jakarta 18 Januari 2008.

Allah SWT kepada hamba-hambanya untuk menjaga agamanya, jiwanya, akalunya, keturunannya, dan hartanya sesuai dengan tingkatan hierarkis yang diterangkan oleh-Nya. Kesejahteraan tersebut termanifestasikan dari kemanfaatan yang didapatkan serta kerusakan yang dihilangkan.²²

Pembahasan *masalah* erat kaitannya dengan *Maqāshid Syariah*. *Maqāshid Syariah* dimaknai sebagai tujuan syariah untuk menjaga keberlangsungan hidup umat secara teratur dengan memerhatikan *masalah* (kesejahteraan) duniawi yang berdasarkan kepada *masalah* agama. *Maqāshid* ini merupakan dasar dari adanya syariah. Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa *masalah* merupakan bagian dari *Maqāshid Syariah* itu sendiri. *Maqāshid* setidaknya meliputi empat hal, yaitu peribadatan, kebiasaan, muamalah dan hukum kriminal.²³

Aspek muamalah dalam *Maqāshid Syariah* memiliki pembahasan yang sangat kompleks, karena berkaitan dengan interaksi sosial. Seperti kita ketahui zaman senantiasa berubah dan perubahan itu berlangsung sangat cepat seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, umat Islam yang merupakan salah satu bagian darinya harus mampu merespon tantangan zaman tersebut. Aspek muamalah ini erat kaitannya dengan ketiga aspek lainnya dalam *Maqāshid Syariah*, untuk itu diperlukan reformasi terhadap pemahaman ajaran Islam yang mampu mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam saat ini. Jasser Auda merupakan salah satu pakar

²²Azizy, H. Satria, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam*, (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015), hal. 17.

²³ Ibid., hal. 24.

terkemuka saat ini di bidang *Maqāshid Syariah* yang berupaya untuk melakukan reformasi terhadap pemahaman ajaran Islam guna mengatasi berbagai permasalahan dan dinamika kontemporer yang dihadapi umat Islam saat ini.²⁴

Pentingnya penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka mendeskripsikan, menganalisis, menghubungkan dan mendudukkan kembali makna kesejahteraan dalam perspektif *Maqāshid Syariah*. Untuk melengkapi pembahasan penelitian ini penulis juga memasukkan biografi dan pemikiran Jasser Auda dan karya-karyanya. Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan diberi judul **“Reinterpretasi Makna Kesejahteraan dalam Perspektif Maqāshid Syariah (Studi Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat ditarik permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *Maqāshid Syariah* menurut Jasser Auda?
2. Bagaimana konsep kesejahteraan dalam perspektif *Maqāshid Syariah*?
3. Bagaimana menginterpretasikan kembali makna kesejahteraan dalam perspektif *Maqāshid Syariah* berdasarkan pemikiran Jasser Auda?

²⁴Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*. pen. Rosidin dan ‘Ali ‘Abdelmon’im. Cet. I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 9.

C. Batasan Masalah

Pembahasan mengenai kesejahteraan maupun *Maqāshid Syariah*, keduanya memiliki cakupan yang sangat luas karena aspek multidimensionalnya, namun dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan kesejahteraan yang berkaitan dengan aspek ekonomi saja.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirinci diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep *Maqāshid Syariah* menurut Jasser Auda
2. Untuk mengetahui kesejahteraan dalam perspektif *Maqāshid Syariah*
3. Untuk menginterpretasikan kembali makna kesejahteraan dalam perspektif *Maqāshid Syariah* berdasarkan pemikiran Jasser Auda

E. Kegunaan Penelitian

Dari kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, diantaranya :

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan tentang kajian pemikiran Jasser Auda pada aspek *Maqāshid Syariah* dan kaitannya dengan kesejahteraan dalam Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai konsep kesejahteraan dalam Islam serta mampu meningkatkan kesadaran para pegiat Ekonomi secara keseluruhan

khususnya Ekonomi Islam. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan alternatif solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan salah satunya pemahaman mengenai makna kesejahteraan itu sendiri yaitu pemahaman yang menyeluruh meliputi dimensi material maupun spiritual agar kesejahteraan yang menjunjung tinggi keadilan dapat terwujud.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Bagi instansi pemerintahan khususnya Indonesia penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kondisi kesejahteraan di Indonesia ditinjau dari perspektif *Maqāshid Syariah* berdasarkan pemikiran Jasser Auda, sebagai konsep ilmu yang dapat menjadi rujukan untuk menginterpretasikan kembali pemahaman mengenai kesejahteraan agar kesejahteraan yang sesungguhnya dapat terwujud.

b. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa jurusan ekonomi Islam maupun mahasiswa jurusan lainnya, penelitian ini dapat memberikan khazanah keilmuan di bidang *Maqāshid Syariah* khususnya maupun aspek lainnya dengan spektrum yang lebih luas mengingat pembahasan mengenai kesejahteraan maupun *Maqāshid Syariah* mempunyai aspek multidimensi. Disertakan

pula penjelasan mengenai biografi serta buah karya pemikiran Jasser Auda.

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri diharapkan penelitian ini mampu memberikan pemahaman baru mengenai kesejahteraan dalam perspektif *Maqāshid Syariah*, pemahaman yang holistik dan integral sehingga dapat meningkatkan kesadaran peneliti yang berimplikasi pada tindakan.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka terdapat beberapa referensi yang akan digunakan diantaranya :

1. Penelitian Martini Dwi Pusparini dengan jurnalnya yang berjudul ***“Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam”*** (2015). Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Penelitian ini berisi tentang konsep kesejahteraan dalam perekonomian konvensional yang sangat materialistik seperti pemenuhan kepentingan dan pemaksimalan kekayaan. Hal tersebut bertolak belakang dengan konsep kesejahteraan dalam Ekonomi Islam yang mewajibkan pemenuhan kebutuhan manusia secara seimbang antara material dan spiritual, maupun antara kepentingan individu dan sosial serta mewujudkan *Maqāshid Syariah*.
2. Penelitian Saiful Muchlis dan Anna Sutrisna S. dengan jurnalnya yang berjudul ***“Implementasi Maqāshid Syariah dalam Corporate Social***

Responsibility di PT Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta”, penelitian ini menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dalam proses pengumpulan datanya. Penelitian ini berisi tentang penerapan konsep *Maqāshid Syariah* dalam program CSR, hasilnya menunjukkan bahwa konsep *Maqāshid Syariah* telah diimplementasikan dalam program CSR, salah satu contohnya yaitu konsep menjaga jiwa terletak pada kewajiban para karyawan mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari total pendapatan perbulan, adapun konsep menjaga harta terletak pada penekanan kesejahteraan antara stakeholder dan pelanggan. Kelima konsep *Maqāshid Syariah* di PT Bank Muamalat Indonesia cabang Surakarta telah sesuai dengan konsep *Corporate Social Responsibility*, yaitu kepatuhannya terhadap syariah.

3. Penelitian Maimun dengan jurnalnya yang berjudul ***“Pendekatan Maqāshid Al-Syariah terhadap Pendistribusian Dana Zakat dan Pajak untuk Pembangunan Masjid”***, penelitian ini berisi tentang korelasi antara zakat dan pajak serta fungsi penting keduanya terhadap pembangunan bangsa. Namun di sisi lain umat muslim memikul dua kewajiban sekaligus pada saat yang sama, dalam menghadapi kewajiban ganda tersebut, penelitian ini akan coba mencari titik persamaan dan perbedaan dari kedua kewajiban itu. Dari titik-titik persamaan tersebut akan dicari titik temu untuk dapat dikemukakan kemungkinan upaya penyatuan kewajiban ganda tersebut. Upaya

tersebut erat kaitannya dengan pendistribusian zakat dan pajak terutama untuk pembangunan masjid yang akan digunakan untuk kemaslahatan bersama.

4. Penelitian Kutbuddin Aibak dengan jurnalnya yang berjudul ***“Zakat dalam Perspektif Maqāshid Al-Syariah”***, penelitian ini berisi tentang zakat sebagai salah satu pilar dalam Islam yang dapat memberikan alternatif perlindungan sosial. Zakat merupakan salah satu instrumen vital dalam mengentaskan kemiskinan dan tercapainya keadilan sosial (kesejahteraan). Oleh karena itu, pengelolaan hingga pendistribusiannya harus sesuai dengan prinsip syariah, upaya pengentasan kemiskinan dan pencapaian keadilan sosial melalui optimalisasi dana zakat secara produktif-aktif-kreatif merupakan suatu keharusan karena melalui upaya inilah tujuan syariah (*Maqāshid Syariah*) dapat tercapai.
5. Penelitian Moh. Ulumuddin dengan jurnalnya yang berjudul ***“Pendekatan Sistem terhadap Teori Hukum Islam Jasser Auda”***, penelitian ini berisi tentang analisis terhadap karya brilian dari Jasser Auda *“Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach”* khususnya materi pada Bab VI tentang *“a system approach to Islamic juridical theories”* dengan menggunakan delapan kacamata baca yaitu: *Summary, Sence of academic crisis, Importance of topic, Prior research on topic, Approach and research methodology, Limitation and key assumption, Contribution to*

knowledge, dan *Description of proposed chapter*. Berdasarkan analisisnya teori *Maqāshid* yang digagas Auda setidaknya memberikan tiga manfaat terhadap perkembangan studi Islam. Pertama, Auda berhasil “mengkontemporisasi” hukum Islam dengan pendekatan sistem melalui *Maqāshid Syariah*. Kedua, Auda memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori hukum Islam melalui teori baru tentang *Maqāshid*. Ketiga, Auda berhasil memodifikasi teori sistem, sehingga menjadi teori baru dalam filsafat Islam.

6. Penelitian Muhammad Salahuddin dengan jurnalnya yang berjudul ***“Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda tentang Maqāsid Al-Shari’ah”***, penelitian ini berisi tentang analisis terhadap pemaknaan *Maqāshid Syariah* yang ditawarkan oleh Jasser Auda. Ditemukan bahwa tawaran itu lahir dari kegelisahan Auda atas kegagalan hukum Islam dalam merekonstruksi nilai yang terkandung dalam teks otoritatif (Qur’an-Sunnah) yang kompatibel dengan perkembangan sosial-ekonomi-politik masyarakat modern. Implementasi *Maqāshid Syariah* harus diparalelkan dengan maqasid al-mukallaf, sehingga syariah Islam dalam wajah yang humanis yang sejalan dengan misinya sebagai rahmah lil ‘alamin dapat terwujud.

Untuk memudahkan menganalisis penelitian terdahulu, maka akan diklasifikasikan tiga hasil dari penelitian di atas dikarenakan tiga

penelitian lainnya tidak dapat dilacak tahun penerbitannya. Kemudian untuk mempermudah dalam menganalisis perbedaan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya, maka akan disediakan tabel dengan menuliskan beberapa bagian yaitu peneliti, tahun, judul, aspek, metode analisis, dan hasil penelitian.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul	Aspek	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Martini Dwi Pusparini, (2015). <i>“Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam”</i>	Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam ditinjau dari perspektif <i>Maqāshid Syariah</i>	Deskriptif Analisis	Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam memiliki framework yang berbeda dengan konsep kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, keseimbangan material dan spiritual menjadi pembeda yang esensial antara keduanya, keseimbangan tersebut sebagai upaya mewujudkan <i>Maqāshid Syariah</i> .
2	Kutbuddin Aibak, (2015). <i>“Zakat Dalam Perspektif</i>	Zakat, Pengelolaan Zakat, dan <i>Maqāshid Syariah</i>	Deskriptif Analisis	Zakat merupakan salah satu instrumen vital dalam mengentaskan kemiskinan dan tercapainya keadilan

		<i>Maqāshid Al-Syariah</i> ”		sosial (kesejahteraan). Tujuan syariah tersebut dapat tercapai melalui optimalisasi pengelolaan dana zakat dan pendistribusiannya.
3	Muhammad Salahuddin, (2012). “Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanistis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqāshid Syariah”	<i>Maqāshid Syariah</i> , metodologi hukum Islam, inklusif, humanis	Deskriptif Analisis	Jasser Auda mencoba menghadirkan tawaran baru mengenai teori pemaknaan <i>Maqāshid Syariah</i> yang lebih kompatibel dengan perkembangan sosial-ekonomi-politik masyarakat modern, sehingga syariah Islam dalam implementasinya lebih humanis sesuai dengan misinya sebagai rahmah lil ‘alamin.

Dari pemaparan penelitian terdahulu yang telah ditulis di atas dapat disimpulkan bahwa pemaknaan mengenai kesejahteraan dalam perspektif *Maqāshid Syariah* telah dibahas oleh para peneliti tersebut baik itu secara umum maupun lebih spesifik pada instrumennya. Begitu pula dengan penelitian mengenai pemikiran Jasser Auda telah dibahas beberapa peneliti sebelumnya, hanya saja masih dalam spektrum yang sangat luas. Berdasarkan pada penelitian-penelitian tersebut, belum ada yang membahas

mengenai makna kesejahteraan dalam perspektif *Maqāshid Syariah* yang digagas oleh Jasser Auda sebagai pakar *Maqāshid Syariah* kontemporer yang tentu pemikiran-pemikirannya lebih kompatibel dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Oleh karena itu, penelitian ini melalui analisisnya ingin menemukan suatu konsep baru dalam pemikiran Jasser Auda mengenai penafsiran kembali makna kesejahteraan dalam perspektif *Maqāshid Syariah* yang lebih kompatibel dengan perkembangan masyarakat modern.

G. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian pustaka terdapat beberapa aspek penting yang memerlukan pengkajian yang mendalam, sistematis dan cermat, guna memperoleh hasil yang akurat dan valid.²⁵ Berikut akan diuraikan kerangka teori yang berkaitan dan untuk memperkuat aspek-aspek dalam penelitian ini :

1. *Maqāshid* al-Syariah

Terma *Maqāshid* merupakan bentuk jamak dari bahasa Arab *Maqsad*, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan akhir. Terma itu berarti *telos* (dalam bahasa Yunani), *finalité* (Prancis), atau *zweck* (Jerman).²⁶ Adapun dalam ilmu Syariat, *Maqāshid* dapat menunjukkan

²⁵Wardana, Ali, Pemikiran Ekonomi Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara. *Skripsi*. Jurusan Muamalat. Yogyakarta : Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2001, hal. 9.

²⁶Auda, Jasser, *Membumikan...*, hal. 32.

beberapa makna seperti *al-halaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-matlub* (hal yang diminati, ataupun *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam.²⁷

Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, *Maqāshid* adalah pernyataan alternatif untuk *masalih* atau kemaslahatan-kemaslahatan. Misalnya, ‘Abd al-Malik al-Juwaini (w. 478 H/1185 M), salah seorang kontributor paling awal terhadap teori *Maqāshid* menggunakan istilah *al-Maqāshid al-‘ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian.²⁸

Abu Hamid al-Gazali (w. 505 H/1111 M) mengelaborasi klasifikasi *Maqāshid*, yang ia masukkan ke dalam kategori kemaslahatan Mursal (*al-masalih al-mursalah*), yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam nas (teks suci) Islam. Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H/1216 M), tokoh yang memberikan hak istimewa pada kemaslahatan, bahkan di atas implikasi langsung dari sebuah nas khusus, mendefinisikan kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang Pembuat Syariah (*al-Syari’*), yaitu Allah swt. Al-Qarafi (w. 1285 H/1868 M) mengaitkan kemaslahatan dan *Maqāshid* dengan kaidah Usul Fikih yang menyatakan: “Suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada pemenuhan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan”.²⁹ Kutipan itu bermakna bahwa tujuan apapun yang termasuk *Maqāshid*, tidak lain adalah untuk menyatakan kemaslahatan manusia (mendatangkan manfaat dan mencegah

²⁷Ibn ‘Ashur, ‘*Maqasid al-Shari’ah al-Islamiyyah*’, dalam: Auda, Jasser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*. pen. ‘Ali ‘Abdelmon’im. Cet. I (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 6.

²⁸Abdul Malik al-Juwaini, ‘*Ghiyas al-Umam fi Itiyas al-Zulam*’, dalam: Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*. pen. Rosidin dan ‘Ali ‘Abdelmon’im. Cet. I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 33.

²⁹*Ibid.*

mafsadat). Kaidah ini dapat menjelaskan dasar rasional yang logis pada teori *Maqāshid*.³⁰

Maqāshid telah mengalami banyak perubahan dari segi klasifikasi, bergantung dimensi yang dipandang oleh seorang fakih atau ulama, diantaranya:³¹

- a. Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional
- b. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *Maqāshid*
- c. Jangkauan orang yang tercakup dalam *Maqāshid*
- d. Tingkatan keumuman *Maqāshid*, atau sejauh mana *Maqāshid* itu mencerminkan keseluruhan Nas.³²

Klasifikasi tradisional membagi *Maqāshid* menjadi tiga tingkatan keniscayaan (*levels of necessity*), yaitu keniscayaan atau *dharuriyyat*, kebutuhan atau *hajjiyyat*, dan kelengkapan atau *tahsiniyyat*.³³

Dharuriyyat terbagi menjadi perlindungan agama atau *hifzuddin*, perlindungan jiwa-raga atau *hifzun-nafsi*, perlindungan akal atau *hifzul-aqli*, perlindungan keturunan atau *hifzun-nasli* dan perlindungan harta atau *hifzulmali*. Beberapa pakar Usul Fikih menambahkan perlindungan

³⁰Auda, Jasser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*. pen. ‘Ali ‘Abdelmon’im. Cet. I(Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 7.

³¹*Ibid.*

³²Auda, Jasser, *Membumikan...*, hal. 33.

³³*Ibid.*, hal. 34.

kehormatan atau *hifzul-irdi* di samping kelima keniscayaan yang sangat terkenal di atas.³⁴

Dharuriyyat dinilai sebagai hal-hal esensial dalam kehidupan manusia. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan *dharuriyyat* atau keniscayaan ini merupakan sasaran di balik setiap hukum Ilahi. Adapun tingkatan *Maqāshid* selanjutnya yaitu kebutuhan dan kelengkapan dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia seperti *tahsiniyyat* adalah untuk memperindah *Maqāshid*.

Al-Syatibi mengilustrasikan hierarki tingkatan keniscayaan sebagai sesuatu yang saling berhubungan, masing-masing tingkatan melayani dan melindungi tingkatan yang lebih dasar. Misalnya, perbuatan yang termasuk dalam tingkatan *hajjiyyat* berfungsi sebagai perisai pelindung bagi tingkatan *dharuriyyat*. Tingkatan-tingkatan keniscayaan pada *Maqāshid* ini memiliki kemiripan dengan klasifikasi kebutuhan dasar manusia yang dirumuskan oleh Abraham Maslow pada abad ke-20, yang dia sebut ‘hierarki kebutuhan’ (*hierarchy of needs*)³⁵. Menurut Maslow kebutuhan-kebutuhan manusia bergeser dari kebutuhan dasar fisik dan keamanan, menuju kebutuhan cinta dan harga diri, lalu menuju aktualisasi diri. Kemiripan antara kedua teori tersebut dalam hal tingkatan kebutuhan merupakan hal menarik.³⁶

³⁴Al-Gazali, ‘Al-Mustasfa, vol. 1. Al-Syatibi, ‘al-Muwafaqat, vol. 3, dalam: Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*. pen. Rosidin dan ‘Ali ‘Abdelmon’im. Cet. I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 34.

³⁵A.H. Maslow, ‘*A Theory of Human Motivation*’, dalam: Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem*. pen. Rosidin dan ‘Ali ‘Abdelmon’im. Cet. I (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hal. 35.

³⁶*Ibid.*

Dari abad ke abad terutama pada abad ke-20, teori *Maqāshid* mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal ini terlihat dari para teoretikus kontemporer yang mengkritik klasifikasi keniscayaan model tradisional dengan beberapa alasan, diantaranya:³⁷

- a. Jangkauan *Maqāshid* tradisional meliputi seluruh hukum Islam. Tetapi, upaya para penggagas *Maqāshid* tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas/hukum yang meliputi topik fikih tertentu.
- b. *Maqāshid* tradisional lebih berkaitan dengan individu, dibandingkan keluarga, masyarakat, dan umat manusia.
- c. Klasifikasi *Maqāshid* tradisional tidak memasukkan nilai-nilai paling umum seperti keadilan dan kebebasan.
- d. *Maqāshid* tradisional dideduksi dari kajian literatur fikih, ketimbang sumber-sumber Syariat yaitu al-Quran dan Sunnah.

Para cendekiawan Muslim modern dan kontemporer memperkenalkan konsep dan klasifikasi *Maqāshid* yang baru dengan memasukkan dimensi-dimensi *Maqāshid* yang baru, agar dapat memperbaiki kekurangan pada konsep *Maqāshid* tradisional.³⁸

Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *Maqāshid*, klasifikasi kontemporer membagi *Maqāshid* menjadi tiga tingkatan, yaitu:³⁹

³⁷Ibid., hal. 36.

³⁸Auda, Jasser, *Membumikan...*, hal. 36.

³⁹Ibid.

- 1) *Maqāshid* Umum (*al-Maqāshid al-‘Ammah*): *Maqāshid* ini dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan tersebut di atas, ditambah usulan *Maqāshid* baru seperti keadilan dan kemudahan.
- 2) *Maqāshid* Khusus (*al-Maqāshid al-Khassah*): *Maqāshid* ini dapat diobservasi di seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.
- 3) *Maqāshid* Parsial (*al-Maqāshid al-Juz’iyyah*): *Maqāshid* ini adalah maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran, dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu, maksud meringankan kesulitan, dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, dan maksud memberi makan kepada orang miskin, dalam melarang umat Muslim menimbun daging selama Idul Adha.

Dalam rangka memperbaiki kekurangan teori *Maqāshid* klasik terkait jangkauan orang yang diliputi (yaitu individual), maka ide *Maqāshid*, oleh cendekiawan Muslim modern atau kontemporer, diperluas hingga mencakup jangkauan manusia yang lebih luas, yaitu masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia secara keseluruhan. Ibn ‘Asyur, misalnya, memberikan prioritas

pada *Maqāshid* yang berkaitan dengan kepentingan bangsa atau umat di atas *Maqāshid* seputar kepentingan individual.⁴⁰

Contoh kedua yaitu Rasyid Rida yang memasukkan reformasi dan hak-hak wanita ke dalam teori *Maqāshid*nya. Yusuf al-Qaradawi, contoh ketiga, menempatkan martabat dan hak-hak asasi manusia pada teori *Maqāshid*nya. Pemekaran jangkauan orang yang dicakup oleh *Maqāshid* ini membuatnya dapat merespon isu-isu global, serta membuatnya berkembang dari hikmah di balik keputusan hukum menuju rencana praktis untuk reformasi dan pembaruan.⁴¹

Para cendekiawan kontemporer berupaya memperkenalkan teori *Maqāshid* umum baru yang secara langsung digali dari Nas, mengingat bahwa teori klasik digali dari literatur fikih dalam mazhab-mazhab fikih. Pendekatan ini, secara signifikan, memungkinkan *Maqāshid* untuk melampaui historisitas keputusan fikih serta merepresentasikan nilai dan prinsip umum dari Nas. Maka, hukum-hukum detail (*ahkam tafsiliyyah*) dapat digali dari prinsip-prinsip menyeluruh ini (*kulliyat*). Berikut ini beberapa cendekiawan yang menggali *Maqāshid* umum yang baru:⁴²

- a) Rasyid Rida (w. 1354 H/1935 M) menelaah al-Quran untuk mengidentifikasi *Maqāshid*, yang mencakup reformasi rukun iman, penyebaran kesadaran bahwa Islam adalah agama fitrah, akal-budi,

⁴⁰Auda, Jasser, *Membumikan...*, hal. 37.

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, hal. 38.

pengetahuan, kebijaksanaan, berpikir logis, kebebasan, kemerdekaan, reformasi sosial, politik dan ekonomi, dan hak-hak wanita.

- b) Al-Tahir ibnu ‘Asyur (w. 1325H/1907 M) mengusulkan bahwa *Maqāshid* umum hukum Islam adalah memelihara keteraturan, kesetaraan, kebebasan, kemudahan, dan fitrah. Perlu dicatat bahwa tujuan kebebasan (*al-huriyyah*) yang diusulkan oleh ibn ‘Asyur dan beberapa cendekiawan kontemporer berbeda dengan tujuan *al-‘itq* yang dikemukakan oleh para fakih klasik. Yang dimaksud dengan kebebasan dalam konteks *al-‘itq* adalah pembebasan dari perbudakan, bukan kebebasan dalam konteks kontemporer. Kemauan atau kehendak (*masyi’ah*) adalah istilah Islami terkenal yang memuat sejumlah kesamaan dengan konsepsi kebebasan (*freedom*) dan kehendak bebas (*free will*). Misalnya, kebebasan berkeyakinan (*freedom of belief*) diungkapkan dalam al-Quran melalui ayat: ‘...barang siapa ingin, maka hendaklah ia beriman; dan barangsiapa ingin, maka biarlah kafir’. Sebagai sebuah terminologi, *al-huriyyah* (kebebasan) adalah *Maqāshid* yang baru dalam literatur hukum Islam. Menariknya, ibn ‘Asyur memberikan penghargaan atas penggunaan istilah *huriyyah* pada literatur revolusi Prancis, yang diterjemahkan dari bahasa Prancis ke bahasa Arab pada abad ke-19, meskipun dia mengelaborasinya dalam perspektif Islam berupa kebebasan berpikir, beragama, berekspresi dan beraksi dalam nuansa istilah *masyi’ah*.

Seluruh *Maqāshid* yang diungkapkan di atas adalah sebagaimana yang terdapat dalam pikiran dan konsepsi para fakih di atas. Tidak ada satupun klasifikasi maupun struktur-struktur *Maqāshid*, baik klasik maupun kontemporer, yang mengklaim kebenarannya menurut maksud Ilahiah yang asli. Jika mengacu pada alam yang diciptakan Allah Swt., kita tidak akan pernah menemukan struktur alam yang bisa disajikan dalam bentuk lingkaran, piramida maupun kotak. Seluruh struktur seperti itu, serta kategori yang dimasukkan ke dalamnya, adalah buatan manusia dalam rangka memberi ilustrasi untuk kepentingan mereka sendiri dan orang lain.⁴³

Pandangan abad ke-20 di atas juga menunjukkan bahwa *Maqāshid Syariah* merupakan representasi sudut pandang masing-masing cendekiawan untuk mereformasi dan mengembangkan hukum Islam, meskipun sebenarnya seluruh *Maqāshid* ini digali dari Nas. Pertemuan antara Nas dan kebutuhan kontemporer akan reformasi hukum Islam ini memberikan signifikansi khusus terhadap *Maqāshid*.⁴⁴

Serupa dengan para cendekiawan yang telah disebutkan di atas, Jasser Auda turut serta dalam upaya melakukan reformasi terhadap ajaran Islam berlandaskan *Maqāshid Syariah* melalui pendekatan sistem terhadap teori-teori hukum Islam, fitur-fitur sistem yang diusulkan oleh Jasser Auda diantaranya: watak kognitif sistem, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling mempengaruhi, multidimensionalitas dan kebermaksudan.⁴⁵

⁴³Ibid., hal. 39.

⁴⁴Ibid., hal. 40.

⁴⁵Ibid., hal. 328.

H. Metode Penelitian

Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), data yang dikumpulkan dapat berupa data primer maupun sekunder yang diambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data primer bersumber dari buku-buku atau karya-karya Jasser Auda, sedangkan data sekunder berupa data yang berbasis kepustakaan seperti buku, jurnal, media online, fiksi, majalah dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, mendeskripsikan pemikiran Jasser Auda mengenai *Maqāshid al-Syariah* dalam upaya mendudukan kembali makna kesejahteraan secara utuh. Adapun data-data yang diperoleh diolah dan dianalisa secara sistematis dan cermat guna menemukan fakta dari berbagai fenomena kesejahteraan sosial yang ada.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini ada dua yaitu melalui data primer maupun sekunder. Adapun data primer diperoleh dari karya-karya Jasser Auda berupa buku, arikel, dan lain-lain. Kemudian

⁴⁶Saikuddin, Akhmad. Konsep Keadilan Dalam: Al-Qur'an : Telaah Kata al-adl dan al-qist Dalam: Tafsir al-Qurtubi. *Skripsi*. Jurusan Al-Qur'an dan Tafsir. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014, hal. 11.

data yang lainnya diperoleh melalui data sekunder berupa literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian.

4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Dengan data kualitatif yang berbentuk deskriptif berupa kata-kata, tingkah laku manusia yang dapat diamati di lapangan, dokumen dan kasus sejarah. Metode ini juga berupaya melakukan proses pencarian, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari lapangan sehingga dari data tersebut dapat diperoleh temuan baru lalu membuat kesimpulan yang mudah dipahami.⁴⁷

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari empat bab. Penelitian ini disusun secara sistematis agar mudah dipahami, selain itu penulis juga akan memberikan sedikit gambaran mengenai pembahasan pada setiap babnya.

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan, selanjutnya elemen-elemen dalam bab pertama ini digunakan untuk memperkuat analisis masalah.

⁴⁷Wardana, Ali, 'Pemikiran Ekonomi Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara', dalam: Arrosyid, Afif. Islam dan Moral Ekonomi Dalam: Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara. *Skripsi*. Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, hal. 34.

Bab kedua, sebelum mengupas karya-karya Jasser Auda tentu kita harus mengenal sosoknya terlebih dahulu, oleh karena itu penulis dalam bab kedua ini mencantumkan biografi dari Jasser Auda beserta karya-karyanya dan sepak terjang beliau dalam seluruh aktivitas akademis dan pengalaman intelektualnya.

Bab ketiga, merupakan bagian inti dalam skripsi ini. Dalam bab inilah akan dibahas secara lebih mendalam mengenai sistematika pemikiran Jasser Auda mengenai *Maqāshid Syariah* dalam upaya mendudukkan kembali makna kesejahteraan secara utuh.

Bab keempat, merupakan penutup sekaligus kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah pada bab sebelumnya. Dan akan disampaikan pula beberapa saran dari penulis untuk melengkapi keseluruhan bagian dari skripsi ini.